

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENADAHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH:**

**Astridyva Aulya**

**NPM : 151010187**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Astridyva Aulya

NPM : 151010187

Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 Februari 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Taskurun Nomor 8

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pekanbaru.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuat oleh orang lain, serta pengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 Oktober 2018

Yang Menyatakan



Astridyva Aulya

151010187



Fakultas Hukum  
Universitas Islam Riau

## Sertifikat

No. Reg. : (no. 051) / ( kode.III) / UPM.FHUIR/2019  
1089698508 /9%

### Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Astridyva Aulwa

151010187

Dengan Judul :

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan Di  
Polresta Pekanbaru

**Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%**

Pekanbaru, 8 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

**Nama** : ASTRIDYVA AULYA  
**NPM** : 151010187  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Pembimbing I** : Zulkarnain, S, S.H., M.H.  
**Pembimbing II** : Heni Susanti, S.H., M.H.  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pekanbaru

Dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Acara	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
11-12-2018	1. Perbaiki abstrak 250-300 kata 2. Buat kata persembahan 3. Bahasa asing ketik miring		
20-12-2018	1. Perbaiki footnote 2. Kasih nomor pada tabel 3. Perhatikan penulisan		
26-12-2018	1. Gunakan bahasa ilmiah 2. Tambah pembahasan dirumusan masalah kedua di bab III		
28-12-2018	1. Buat bab IV penutup kesimpulan dan saran 2. Perbaiki daftar pustaka, sesuai abjad		
31-12-2018	1. Acc lanjut pembimbing I		
03-01-2019	1. Perbaiki footnote 2. Perbaiki alinea, 5 ketukan 3. Perbaiki abstrak, 4 alinea 4. Sistematika di hapus 5. Perbaiki format penulisan 6. Setiap judul pada footnote ketik miring 7. Kutipan langsung, ketik 1		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

	spasi 8. Peraturann penulisan, agar dilihat buku pedoman		
06-01-2019	1. Perbaiki daftar pustaka 2. Awal kalimat tidak boleh kata penghubung 3. Bahasa asing ketik miring		
14-01-2019	1. Perbaiki kesimpulan 2. Perbaiki saran		
21-01-2019	1. Acc dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif		

Pekanbaru, 23 Januari 2019

Mengetahui :  
Wakil Dekan



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PENADAHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN  
DI POLRESTA PEKANBARU**

**ASTRIDYVA AULYA**  
**NPM : 151010187**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Zulkarnain S, S.H., M.H**

**Pembimbing II**

**Heni Susanti, S.H., M.H**



Mengetahui :  
Dekan  
  
**Dr. H. Admiral, S.H., M.H.**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 222/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I / III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : ASTRIDYVA AULYA  
NPM : 15 101 0187  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul skripsi : PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA TAHAP PENYEDIKAN DI POLRESTA PEKANBARU
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 19 Juli 2018  
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 222/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.  
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional  
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar  
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi  
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan 1 Menunjuk

Nama	:	Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK	:	16 03 02 535
Pangkat/Jabatan	:	Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
Sebagai	:	Pembimbing II Penulisan skripsi mahasiswa
Nama	:	ASTRIDYVA AULYA
NPM	:	15 101 0187
Jurusan/program studi	:	Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi	:	PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA TAHAP PENYEDIKAN DI POLRESTA PEKANBARU

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau  
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.  
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 19 Juli 2018  
Dekan

  
Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 006/ KPTS / FH-UIR / 2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Astridyva Aulya
N.P.M.	:	151010187
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Zulkarnain S, S.H., M.H      | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi   |
| Heni Susanti, S.H., M.H      | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Yuheldi, S.H., M.H           | : | Anggota merangkap penguji methodologi    |
| Moza Della Fudika, S.H., M.H | : | Notulis                                  |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 12 Maret 2019

Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NPK/080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 006 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 12 Maret 2019, pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Astridyva Aulya  
N P M : 151010187  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 14 Maret 2019  
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK : 3,78  
Predikat Kelulusan : *Cum Laude*

**Ketua**

Zulkarnain S, S.H., M.H

**Sekretaris**

Yuheldi, S.H., M.H

**Dosen Penguji**

1. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**

- 1.
- 2.
- 3.

**Notulen**

4. Moza Della Fudika. S.H., M.H



Pekanbaru, 14 Maret 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sangatlah membantu, terdapat dalam pasal 7 tentang diversifikasi. Ini membantu para penyidik serta meringankan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan cara musyawarah. Diversifikasi wajib diupayakan namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga tidak semua tindak pidana dapat disesuaikan dengan konsep diversifikasi. Dilakukannya diversifikasi harus ada kesepakatan antara pelaku, orangtua pelaku, korban dan orangtua korban.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru dan apa hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan cara survey dimana peneliti turun ke lapangan untuk meneliti dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan diversifikasi dan hambatannya di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Serta tidak ada hambatan yang begitu menghambat. Setelah melakukan semua tahapan dan sudah menemukan jalan tengahnya maka telah berhasil melakukan diversifikasi tersebut. Lalu penyidik memberitahukan ke Pengadilan Negeri bahwa diversifikasi tersebut telah berhasil serta keluarlah surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Setelah kesepakatan diversifikasi berhasil, penyidik menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri pekanbaru untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

## ABSTRACT

The existence of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is very helpful, contained in article 7 concerning diversion. This helps investigators and alleviates children who are faced with the law, by means of deliberation. Diversion must be sought, but there are conditions that must be met so that not all criminal acts can be adjusted to the concept of diversion. Doing diversion must have an agreement between the perpetrators, parents of the perpetrators, victims and parents of the victims.

The main problem in this study is how the implementation of diversion against child perpetrators of criminal offenses at the stage of investigation at Pekanbaru Police and what obstacles in the implementation of diversion against children perpetrators of criminal acts of detention at the investigation stage at Pekanbaru Police.

This type of research is empirical by means of a survey in which researchers go to the field to research with data collection tools such as interviews. While the nature of this research is descriptive, in this case the author tries to provide a clear picture systematically of various matters relating to the implementation of diversion and obstacles in Pekanbaru Police.

Based on the results of the study, the implementation of diversion against the background of the desire avoids negative effects on the soul and development of children by its involvement with the criminal justice system. The implementation of diversion by law enforcement officers is based on the authority of law enforcement officials called discretion or in Indonesian discretion. And there are no obstacles that are so inhibiting. After doing all the steps and finding the middle ground, it has successfully carried out the diversion. Then the investigator notified the District Court that the diversion had been successful and a decision letter was issued from the District Court. After the diversion agreement is successful, the investigator conveys the results of a diversion agreement to the chairman of the pekanbaru district court to obtain a court decision.

## KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pekanbaru.**" Dengan beberapa kendala dan Alhamdulillah bisa penulis lewati.

Adapun maksud penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah mmberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Teristimewa juga untuk keluarga terutama kakek, nenek, om, tante, orangtua tercinta Ir. Rudy Effrinis dan Eva Bastian S.E. yang telah banyak berkorban membantu memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian study penulis ini. Serta telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa tidak ada henti-hentinya kepada penulis guna untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis. Terimakasih juga kepada abang dan kakak, Bima Bastian Pratrana S.E.

dan Mitha Denny Bastian serta adek tercinta Putri Diva Aini, Irene Handewi, Muthia Denny Bastian, Olivia Gunawan Putri yang selalu memberikan semangat kepada penulis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Pekanbaru.**" Dengan beberapa kendala dan Alhamdulillah bisa penulis lewati.

Adapun maksud penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah mmberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departement Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam mengoreksi dan menerima judul penelitian penulis, Serta memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis.
4. Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta juga memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis.
5. Ibu Heni Susanti, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing serta mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis di bangku kuliah.
7. Karyawan dan karyawan Universitas Islam Riau terutama Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengurus surat penelitian.

8. Kapolresta Kota Pekanbaru beserta jajaran yang telah membantu dalam memberikan data-data dan informasi yang berguna dalam penelitian ini.
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BAPAS.
10. BAPAS Kelas II Pekanbaru beserta jajaran yang telah membantu dalam memberikan data-data dan informasi yang berguna dalam penelitian ini.
11. Kepada Pak Abu serta abang-abang dan kakak-kakak yang ada di kantor advokat dan konsultan hukum Abu Bakar Sidik, S.H., M.H. yang telah membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi angkatan 2015 terutama kelas C dan HIMADANA yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Angga, bang Ryan Fahlevi, Rahmat Fitra, Rieka Amalia Lubis, Anggie Anggraeni Pritasari, Elsi Elvina, Ulfa Ultra Sari, Gita Pratiwi, Nurannisa Pertiwi, Maiza Dewita Putri, Ilham Perdana, Ramadhani Putra, Syalma Yoreza, Budi Elsyahputra, Willy Adrian, Widya Lestari, Hendra, Marfuah, Defi, Ravinsca serta sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga penelitian yang penulis buat di ridhoi oleh Allah S.W.T. Semoga kita semua berhasil dan sukses mencapai cita-cita yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pekanbaru, 13 Oktober 2018

Penulis



ASTRIDYVA AULYA

151010187



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	
ABSTRAK.....	
KATA PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
Bab 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Konsep Operasional.....	14
F. Metode Penelitian.....	15

## Bab 2 : TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

- a. Sejarah Diversi.....19
- b. Pengertian Diversi.....22
- c. Dasar Hukum.....23

### B. Tinjauan Umum Tentang Anak

- a. Aturan Internasional dan Nasional tentang Anak.....26
- b. Pengertian Anak.....38

### C. Tinjauan Umum Tentang Penadahan.....39

## Bab 3 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaandiversiterhadapanakpelakutindakpidanapenadahan padatahappenidikan di PolrestaPekanbaru.....43
- B. Hambatandalampelaksanaandiversiterhadapanakpelakutindakpidanapenadahanpadatahappenidikan di Polresta Pekanbaru...60

## Bab 4 : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....73
- B. Saran.....74

Daftar Kepustakaan.....76

Lampiran.....84

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Estafet kepemimpinan hari ini akan diteruskan oleh generasi muda dan akhir estafet itu akan diterima oleh anak. Dari sini terlihat pentingnya anak untuk keberlangsungan hidup bernegara, jadi anak bukan hanya tanggung jawab orangtua tapi juga masyarakat dan tiap personal bangsa Indonesia, untuk itu perlindungan dan monitoring perkembangan fisik, mental anak harus menjadi perhatian.

Dalam UUD 1945 “bahwa pada pasal 28B ayat (2) : bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Disini tergambar betapa pentingnya anak untuk keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bernegara. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. (2018)

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. (2018)

Upaya proses hukum dalam memberikan putusan pidana harus dipertimbangkan masa depan anak, karena anak masih mempunyai kesempatan yang besar dan luas untuk berubah. Dalam hal ini perlindungan diberikan bukan hanya pada si korban tapi juga pada pelaku anak.

Peradilan anak bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak dengan menghindari penggunaan sanksi pidana yang bersifat menghukum. Juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak.

“Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Gagasan mengenai diversi itu sendiri, sudah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih berlaku saat ini, membahas mengenai pengertian diversi sampai tujuan Diversi itu sendiri.”

“Pada pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi yaitu:” “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”. (2018)

“Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah” : “Diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. (2018)

“Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , adalah” :

- (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”
- (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:”
  - a. “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan”
  - b. “bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Tindak pidana pelaku anak adalah hal yang berbeda dengan tindak pidana pelaku dewasa. Untuk pidana anak akan dibina dalam lembaga pemasyarakatan anak dan mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidana banyak dilakukan akhir-akhir ini oleh pelaku anak diantaranya penadahan.

Penadahan yang dilakukan oleh Aprizal Fadli Als Apri Bin Banju, yang lahir di Mataram pada tanggal 10 Agustus 1999, yang bertempat tinggal di Jalan Teratai III Nomor 45 Mataram Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar/Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, kewarganegaraan Indonesia. Data pendukung usia anak berupa dokumen ijazah dan kartu keluarga.

Perkara Pertolongan Jahat (Tadah R2), laporan polisis nomor: LP/249/V/2017/Riau/Polresta Pku/Sektor Tenayan Raya tanggal 08 Mei 2017. An. Pelapor Siman tentang Pertolongan Jahat (Tadah R2).

Ketentuan penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP sebagai berikut :  
“ Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah karena penadahan:

Ke-1: barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2: barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.  
(Moeljatno, 2014)

Namun, karena usia pelaku dibawah umur 18 tahun dan masih masuk dalam kategori anak. Maka, dilaksanakanlah diversifikasi. Diversifikasi dilakukan atas persetujuan si pelaku dan korban untuk dipertemukan, mencari jalan tengahnya.

Setelah melakukan semua tahapan dan sudah menemukan jalan tengahnya maka telah berhasil melakukan diversifikasi tersebut. Lalu penyidik memberitahukan ke

Pengadilan Negeri bahwa diversi tersebut telah berhasil serta keluarlah surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Namun uraian diatas telah menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan pengkajian proposal dengan judul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan di Polresta Pekanbaru”.

### **B. Masalah Pokok**

“Berdasarkan uraian latar belakang diatas timbul permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru?”

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diperoleh untuk penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai analisis yuridis pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang sama dengan penelitian ini.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Islam Riau (UIR).

## D. Tinjauan Pustaka

Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. ("Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak")

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri mempunyai arti bahwa penyidik, penuntut dan hakim harus melakukan agar proses diversifikasi bisa terlaksana.” (“Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak”)

“Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya. Pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. ( Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ) Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.” ( “Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak” )

“Proses diversifikasi sendiri wajib memperhatikan:” ( “ Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak”)

- a) “Kepentingan korban”
- b) “Kesejahteraan dan tanggung jawab anak”
- c) “Penghindaran stigma negatif”
- d) “Penghindaran pembalasan”
- e) “Keharmonisan masyarakat dan”

f) “Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

“Pada proses penegakkan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.” ( “Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” )

Diversi harus mendapat persetujuan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku. Ini menunjukkan bahwa kesepakatan diversi harus ada keaktifan dari kedua belah pihak agar tercapainya proses diversi yang sesuai dari keinginan kedua belah pihak.

“Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:” ( “Pasal 11 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” )

- a) “Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian”
- b) “Penyerahan kembali kepada orang tua/wali”
- c) “Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau”
- d) “Pelayanan masyarakat”

Penyidikan adalah pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai undang-undang untuk menemukan dan mengumpulkan bukti. Dari sini penyidik bisa menemukan tersangka pidana. (Soetodjo, 2005)

Pada prinsipnya, proses diversi memakan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dilakukan. Keberhasilan proses ataupun kegagalan dalam proses diversi yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan penetapan hasil proses diversi ada ditangan ketua pengadilan negeri, sehingga tidak pernah terjadi salah penafsiran yang seolah-olah kegagalan diversi hanya berhenti di jaksa penuntut umum, padahal setelah itu jaksa penuntut umum memberikan laporan ke ketua pengadilan negeri. Jadi, berhasil atau tidak berhasilnya penetapan kewenangan tetap pada ketua pengadilan negeri. Setelah adanya penetapan dari ketua pengadilan mengenai kesepakatan diversi maka ada kewajiban bagi penyidik untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan begitu juga bagi penuntut umum untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan, walau hal ini tidak disebutkan dalam undang-undang.

Untuk pelaksanaan proses diversi berhasil, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan pembimbingan serta pengawasan sehingga anak dapat segera dilimpahkan ke lembaga sosial untuk perkembangan dan masa depan anak.

Terdapat dua tingkah laku anak yang terpaksa dikenakan tindak pidana: (Purmianti, 2003)

- 1) “*Status Offence* yaitu status kenakalan anak yang dianggap yang apabila dilakukan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misa: tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.”
- 2) “*Juvenile Delinquency* yaitu kenakalan anak yang apabila dilakukan orang dewasa dianggap kejahatan dan pelanggaran hukum.”

Sebenarnya tidak layak untuk kelakuan menyimpang dari anak disebut tindak pidana. Anak masih mencari jati dirinya untuk mencapai kematangan jiwa yang stabil. Jadi tingkah laku yang cenderung agresif, mengganggu ketertiban umum atau kenakalan lainnya. Hal ini belum bisa disebut sebagai kejahatan karena ini adalah proses menuju kedewasaan anak.

“Pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu: (E.Sumaryono, 1995)

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Ekonomi/sosial
3. Faktor Psikologis

Sementara itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

“*Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono yaitu perilaku jahat, atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada

anak dan remaja. Hal ini bentuk akibat pengabaian sosial, hingga terbentuklah tingkah laku menyimpang.” (Kartono, 1992)

*Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita yaitu anak usia dibawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana melawan norma hukum berlaku, sehingga terganggunya perkembangan jiwa anak. (Atmassasmita, 1983)

Akibat perkembangan pergaulan ditengah lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen menjadikan anak mencari cara untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Semakin lama semakin luas pergaulan anak hingga bisa menjadikan anak nakal akibat intensif pergaulan mereka (Sutherland, teori *Association Differential.*). Berdasarkan hal tersebut, maka melalui “UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Kenakalan anak (*juvenile Delinquency*) sebagaimana telah dijabarkan mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak memasukkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak (baik dalam arti anak nakal yang tidak dapat masuk kategori tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum).

“Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga:” (Apong Herlina, 2004)

a. “Keluarga”

Tempat pertama tumbuh dan berkembangnya sifat anak hingga kita bisa melakukan pencegahan secara dini terhadap kenakalan anak. Agar keluarga dapat mencegah perilaku nakal anak diperlukan kondisi antara lain:

1. Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan aktif memberikan perlindungan di lingkungannya.
2. Pemerintah berkewajiban menciptakan suasana kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga.
3. Adopsi dan pemeliharaan oleh orangtua angkat harus ada pertimbangan.
4. Mencegah perceraian anak maupun orangtua.

b. Pendidikan

Merupakan sarana untuk pencegahan kenakalan anak:

1. Belajar menghormati terhadap tingkah laku dan kebiasaannya.
2. Mendidik kemampuan mental serta fisik anak untuk pengembangan pribadi kearah yang lebih baik.
3. Peran aktif anak didik dalam proses pendidikan.
4. Mendorong rasa kebersamaan pada sekolah dan masyarakat.

c. Masyarakat

Kontribusi masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak:

1. Membentuk program yang dapat memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah kepentingan remaja.
2. Ketersediaan pemukiman yang layak bagi remaja agar mempunyai tempat tinggal.
3. Membuat pelayanan untuk mengatasi masa transisi anak menuju dewasa.
4. Dibentuknya organisasi pemuda pada tingkat lokal.

d. Media massa

Sosialisasi media massa untuk pencegahan kenakalan anak:

1. Menyakinkan anak mempunyai link dan jaringan yang luas.
2. Mendorong dan memberikan nilai kehidupan bagi lingkungannya.
3. Mengurangi atau menghindari tindak pidana ringan ataupun berat.
4. Mengetahui bahwa tanggung jawab untuk informasi sosial mengenai tindak pidana adalah penting.

## E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Batasan-batasan dimaksud adalah sebagai berikut:

“Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 1 angka 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” (R, 2016)

“kejahatan atau pelanggaran apapun akan diberikan ganjaran dikarenakan melawan aturan aturan yang terdapat pada undang-undang.” (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, 2008)

“Penadahan terdapat dalam pasal 480 KUHP :”

1. “Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau tunduk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.”
2. “Barasiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.” (Andi, 2014)

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP)”.

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).

"Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibukota provinsi. "Kepolisian Resor" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), "Kepolisian Resort Kota" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), "Kepolisian Resor Kota Besar" dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).

Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

Polresta Pekanbaru beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11, Sago, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris dengan cara survey dimana peneliti turun ke lapangan untuk meneliti dengan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang

berkenaan dengan pelaksanaan diversifikasi dan hambatannya di Polresta Pekanbaru.

b. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi Polresta Pekanbaru di jalan Ahmad Yani No.11, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Adapun yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini dikarenakan Polresta Pekanbaru tersebut berhasil melakukan diversifikasi.

c. Data-data dan Sumber Data Penelitian

1. “Data Primer, adalah data utama yang di dapat dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara.”
2. “Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, kemudian digunakan sebagai data pendukung dan primer.”

d. Populasi

Tabel 1.1

**POPULASI**

No	Keterangan Populasi	Populasi	Presentase
1	Penyidik Polresta Pekanbaru	1	100%
2	Pelaku	1	100%
3	Orangtua Pelaku	2	100%
4	Korban	1	100%
6	Bapas Kelas II Pekanbaru	1	100%

e. Alat pengumpul data

Wawancara , yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan cara memberikan pertanyaan kepada penyidik di polresta Pekanbaru, pelaku dan bapas kelas II Pekanbaru.

f. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari

berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

g. Teknik penarikan kesimpulan

Setelah data diperoleh melalui alat pengumpul data, maka data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu ditambah dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal (kenyataan) yang terjadi dilapangan kemudian dimasukkan kedalam teori-teori dan peraturan yang berlaku.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tujuan Umum Tentang Diversi

##### a. Sejarah Diversi

Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan : " Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum".

Diversi adalah suatu cara untuk menghindari anak dari efek buruk akibat undang-undang hukum pidana. Menurut “*united nations standard minimum rules for the administrator*” “*the beijing rules*”, berkesimpulan proses diversi diberikan saja kewenangannya kepada penegak hukum dan masyarakat sehingga anak mampu bersosialisasi dalam masyarakat dengan cara monitoring dari lembaga masyarakat. Intinya hindari proses hukum tindak pidana formal, biarkan anak terlepas dari proses hukum.

“Ide yang diserukan oleh *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) (The Beijing Rules)*” untuk peradilan anak pada “*children and juveniles in detention of human rights standard*”, Viena dan Australia tertanggal 30 bulan 10 hingga tanggal 4 november tahun 1994. Menginstruksikan pada tahun 2000 untuk menerapkan “*The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*”. Untuk di Indonesia pernah mengenai sarasehan peradilan anak yang diadakan oleh fakultas hukum UNPAD Bandung 5 Oktober 1996. (Wahyudi, 2011)

“Secara formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam UU No. 3 Tahun 1997 yang baru dicantumkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ketentuan-ketentuan tentang diversi, terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 14.” (Wiyono, 2016)

*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ)* atau yang lebih dikenal dengan *Beijing Rule*, bahwa dipandang penting adanya jaminan bagi aparat penegak hukum untuk tidak mengambil jalan formal didalam menyelesaikan perkara anak yaitu dapat menggunakan kewenangannya (diskresi). Diskresi adalah kewenangan polisi, jaksa penuntut umum dan hakim, untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu kasus. (Marlina, 2017) Abad 19, negara Australia dan Amerika pada prinsipnya juga menetapkan atau mrnggunakan proses peradilan informal dari pada formal.

Diskresi yang dilakukan aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk diversifikasi dikarenakan diskresi yang dilakukan memiliki sifat menyelesaikan suatu perkara diluar peradilan sama seperti diversifikasi yang bertujuan menyelesaikan perkara diluar peradilan. Diversifikasi telah lama dilakukan oleh aparat penegak hukum di luar negeri, hanya saja namanya bukanlah diversifikasi akan tetapi menggunakan bentuk diskresi.

Pada awalnya konsep diversifikasi di Indonesia muncul dikenalkan melalui sebuah acara-acara seminar yang sering diadakan yang memberikan pengertian dan pemahaman diversifikasi, sehingga menimbulkan semangat dan keinginan untuk mempelajari jauh lagi mengenai konsep diversifikasi tersebut. Berdasarkan hasil seminar yang diketahui bahwa, konsep diversifikasi itu ditunjukkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada tahun 2004 di Jakarta diadakan diskusi diantara polisi, jaksa dan hakim tentang upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Setelah adanya diskusi tersebut para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan pada proses diversi. (Marlina, 2017)

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka didalam undang-undang tersebut dikenallah istilah diversi yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif yang dapat berupa musyawarah diversi. Melihat sejarah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa diversi telah lama ada akan tetapi, di luar negeri pelaksanaan program diversi dilaksanakan dalam bentuk musyawarah diversi.

#### b. Pengertian Diversi

“Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Naskah Akademik RUU Peradilan Pidana Anak dan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* menyimpulkan proses peradilan anak tidak dibawa kelembaga formal tetapi ke informal dengan kata lain penyelesaiannya diluar acara proses pengadilan.” (Djami, 2013)

c. Dasar Hukum

“Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , adalah” :

(1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.

(2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:”

c. “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan”

d. “bukan merupakan pengulangan tindak pidana.” ( Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012)”

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

“Peradilan Pidana anak, diselenggarakan dengan memperhatikan kesehatan jasmani dan rohaninya:”

1. “Merupakan aset bagi generasi berikutnya”.
2. “Bisa memegang amanah hingga mempunyai kesempatan untuk berkarya.”
3. “Terdapatnya kesenjangan atau hambatan di masyarakat dalam kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.”
4. “Anak belum bisa menjaga dirinya.” (S, 2018)

Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak oleh karena itu hukum merupakan landasan, pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan

maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi anak. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.

“Berbicara tentang peradilan anak maka tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai hak anak serta perkembangan instrumen hukum hak asasi manusia (anak) yang ada didunia internasional. Ide mengenai HAM telah tumbuh sejak lama, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya piagam, naskah, atau kesepakatan yang telah ada sejak beberapa abad lalu. Beberapa dokumen yang mengungkapkan HAM antara lain: Piagam Madinah, Magna Charta Tahun 1215, *Bill of Rights* di Inggris Tahun 1689, *Declaration des droits de l’homme et du citoyen* di Prancis Tahun 1789, dan *Bill of Rights* di Amerika Serikat Tahun 1791. Dalam sejarah modren maka dokumen tentang HAM yang hingga kini diakui secara universal adalah *Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Tentang Hak Asasi Manusia)*, yaitu sebuah deklarasi yang mengikat bagi negara-negara yang tergabung dalam Persrikatan Bangsa Bangsa (PBB). (Budiarjo, 2003) . Hak asasi yag dimiliki manusia adalah hak anak yang terlahir sebagai manusia tanpa dibatasi oleh agama, warga negara, jenis kelamin dan ras. Pada dasarnya konsep hak asasi manusia adalah sama yaitu melindungi hak anak atau manusia sebagai manusia. (Satya Arinanto, 2008)”

“Untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 harus memperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak.”

“Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi sebagai berikut:

a. Non diskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah tidak adanya perbedaan pada setiap anak. (Supeno, 2010)

b. Prioritas kepentingan anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. ( Penjelasan Pasal 2 huruf b UU No. 23 Tahun 2002. )

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling penting dan wajib diperhatikan negara serta orangtua. ( Penjelasan Pasal 2 huruf c UU No.23 Tahun 2002)

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. ( Penjelasan Pasal 2 huruf d UU No. 23 Tahun 2002 )”

a. Aturan Internasional Dan Nasional Tentang Anak

a) Aturan Internasional

1. “Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/DUHAM”

“( *Universal Declaration of Human Rights* ), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948, antara lain menentukan: Hak-hak anak adalah juga atau termasuk Hak-Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut merupakan tanggal sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa” .

Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi dapat dikatakan sebagai sintesa antara konsepsi liberal Barat dan konsepsi sosialis. Dalam deklarasi universal tersebut belum ada ketentuan mengenai hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Mempunyai arti historis penting dan nilai politik yang tinggi, namun deklarasi tersebut dari segi hukum, tidak mempunyai daya ikat seperti deklarasi-deklarasi lainnya yang diterima Majelis Umum PBB.

Ketentuan yang terdapat dalam deklarasi banyak yang dimasukkan oleh negara-negara kedalam legislasi nasionalnya masing-masing dan bahkan telah dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, banyak ketentuan dalam deklarasi dapat dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). (Mauna, 2001)

Dokumen DUHAM merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum. Yaitu bahwa tak seorangpun bisa disiksa atau diperlakukan secara tidak adil. Prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before of the law*) juga dirumuskan. (Pasal 10 DUHAM) . Selain itu bahwa peradilan yang adil, mandiri, kompeten dan tidak memihak. (Pasal 11 DUHAM).

2. “Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1976.”

“Konvensi internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini disahkan pada tahun 1976, kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR.”

Konvenan ini mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi ketentuan mengikat secara umum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Dalam konvenan tersebut antara lain diatur bahwa setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal-usul kebangsaan atau sosial , kekayaan atau kelahiran, berhak atas segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak dibawah umur, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak setelah lahir harus segera didaftarkan dan diberi nama dan berhak untuk memperoleh kewarganegaraannya.

Prinsip lain yang terdapat dalam konvensi ini adalah bahwa setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya.

Mengadili pelaku tindak pidana anak harus diberi tahu akan haknya sehingga antara pelaku anak dan dewasa itu terpisahkan sehingga dipastikan bahwa si anak tidak mendapatkan hukuman sepeerti pelaku tindak pidana dewasa tetapi bersifat *restorative* dan *rehabilitative* bagi anak.

3. “.Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.”

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Anak adalah aset istimewa sehingga diperlakukan dengan istimewa pula. Sehingga setiap anak yang melakukan tindak pidana harus diberlakukan sesuai haknya, diusahakan untuk mendapatkan bantuan hukum sesegeranya.

Setiap anak disangka atau dituduh melanggar hukum pidana harus segera memperoleh keputusan pengadilan tanpa ditunda-tunda dan tidak dipaksa memberikan kesaksian atau kesalahan sebelum bisa dibuktikan kesalahannya.

Tindakan pelaksanaan diversi harus tetap dimonitoring terutama nasehat-nasehat yang bertujuan untuk memulihkan sikap, mental dan spiritual anak. Sehingga keluar dari rehabilitasi, anak sudah siap untuk berbaur dengan masyarakat.

4. “.Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman OR Degrading Treatment or Punishment*) resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998.”

“.Konvensi internasional tersebut merumuskan beberapa prinsip yang juga terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konvensi tersebut dirumuskan tidak adanya penyiksaan disetiap negara dan ini diawasi oleh penegak hukum masing-masing negara, serta menjamin berlangsungnya pendidikan”.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Toture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Namun perundang-undangan itu dipandang belum sepenuhnya sesuai dengan konvensi. Oleh karena itu, masih perlu disempurnakan penyempurnaan perundang-undangan nasional akan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dalam tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya.

5. “Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.”

“Pada 31 Juli 1957 dan 13 Mei 1977 PBB mengeluarkan resolusi yang merumuskan adanya sebuah buku catatan yang berisi nama-nama pelaku tindak pidana. Pria dan wanita tempatnya terpisah termasuk narapidana yang belum ataupun yang sudah diadili.

Prinsip khusus dalam revolusi ini adalah bahwa adanya pemisahan antara: tindak pelaku pidana dengan pelaku yang dipenjarakan karena hutang, anak-anak dan dewasa. Negara menjamin adanya mck (mandi cuci kakus) yang sehat serta pakaian. Tidak dibenarkan perlakuan yang bersifat mencederai jasmani dan rohani dalam artian tidak berperilaku kemanusiaan. Setiap napi harus diberitahu hak dan kewajibannya. Seperti mempunyai hak satu hari dalam satu minggu, membuat permohonan atau keluhan kepada direktur lembaga pemasyarakatan, punya kesempatan berkomunikasi dengan pejabat berwenang yang meninjau lembaga

pemasyarakatan tanpa diawasi pihak lapas. Juga kebebasan berbicara kepada teman dan keluarga.

Personil lapas harus mempunyai strata pendidikan yang cukup sehingga mampu memberikan teladan bagi narapidana. Tidak dibenarkan menggunakan kekuasaan dan jabatan untuk melakukan penganiayaan kecuali membela diri.

6. “.Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 Tanggal 17 Desember 1979”.

Prinsip-prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan dalam dokumen ini adalah mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang dari tingkat golongan manapun tanpa terkecuali, bersikap manusiawi dan tidak ada alasan pembenaran terhadap perilaku yang merugikan.

7. “.Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi No. 40/33 Tahun 1985”.

*The Beijing Rules* merupakan salah satu instrumen hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Prinsip Umum dalam dokumen ini adalah bahwa setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Sedangkan prinsip khususnya memuat beberapa rumusan, yaitu memprioritaskan kesejahteraan anak dimana penegak hukum diberikan keleluasaan untuk menetapkan keputusan peradilan.

“*Presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), menginformasikan keseluruhan hak dari pelaku terpidana anak dimulai dengan tuntutan terhadap dirinya hingga hak-hak yang telah ditetapkan dalam peraturan resolusi nomor 40/33 tahun 1985”.

Untuk proses pelaksanaan diversi, pejabat berwenang seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim yang sering berinteraksi dengan kasus peradilan anak akan didik atau dilatih dalam menentukan hak anak.

Menciptakan suasana peradilan kondusif agar si anak merasakan suasana yang bersahabat sehingga dirinya merasakan kenyamanan untuk ikut serta didalam proses peradilan yang nyaman dengan ikut sertanya orangtua atau wali dari si terpidana pelaku anak.

Penjara ataupun lembaga yang merupakan akhir dari proses peradilan diversi adalah pilihan terakhir itupun dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan. Untuk kejahatan serius yang dilakukan oleh pelaku anak, penegak hukum tetap mempunyai wewenang mengakhiri proses peradilan karena si anak bukan subjek hukum. Pembebasan bersyarat diatur oleh negara sepenuhnya mulai dari rumah, pendidikan dan pusat-pusat pelatihan.

8. “Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection off All Person Under Any Form of Detention or Imprisonment*) GA Resolusi 43/173 Tanggal 9 Desember 1988”.

“Pemenjaraan ataupun rehabilitasi si terpidana anak harus diperlakukan dengan baik dan memberitahu alasan-alasan kenapa dia ditangkap.

9. “.Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, “Riyadh Guidelines”*), Resolution No.45/112 Tahun 1990”.

Prinsip-Prinsip yang dirumuskan dalam *Riyadh Guidelines* adalah mengaktifkan dan mengembangkan badan-badan pengawasan sosial yang resmi yang terdapat disuatu daerah.dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum baik pria atau wanita terhadap kebutuhan khusus anak.

10. “.Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Keebasannya, Resolusi 45/113 Tahun 1990”.

Resolusi PBB yang dikeluarkan pada tahun 1990 ini cukup rinci merumuskan tentang hak-hak anak terutama yang terkait dengan anak yang kehilangan kebebasannya. Prinsip umumnya adalah bahwa selalu mengedepankan kesejahteraan anak baik jasmani maupun rohani. Sedangkan penjara adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh penegak akhir itupun dalam waktu yang sangat singkat. Pendidikan harus diperlakukan dengan adil seperti pelaksanaan ujian

akhir sekolah dan juga bagi pelaku tindak pidana anak yang bekerja juga harus mendapat upah yang sesuai tanpa membedakan dengan yang lainnya. Selain itu anak juga harus mendapatkan haknya untuk berolahraga serta hiburan-hiburan lainnya.

b) Aturan Nasional

Peraturan dasar dan beberapa rumusan yang terkait dengan peradilan anak yaitu:

1. “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

“UUD 1945 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34, antara lain:”

“Pasal 28G”

“Ayat (1)”

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

“Ayat (2)”

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

“Pasal 28H”

“Ayat (1)”

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

“Ayat (2)”

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

“Ayat (3)”

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

“Ayat (4)”

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

“Pasal 28I”

“Ayat (1)”

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

“Ayat (2)”

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

“Ayat (3)”

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

“Ayat (4)”

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

“Ayat (5)”

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 29”

“Ayat (2)”

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

“Pasal 34”

“Ayat (1)”

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

2. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu undang-undang utama yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia, secara umum substansi undang-undang ini hampir seluruhnya mengadopsi DUHAM PBB. Prinsipnya anak harus dilindungi walaupun telah melakukan tindak pidana, anak harus bebas dari penganiayaan ataupun penyiksaan. Hukuman mati ataupun seumur hidup tidak berlaku bagi tindak pidana pelaku anak. Proses peradilan anak selalu dilakukan dalam sidang tertutup”.

3. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

“Hal pertama yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, anak harus diperlakukan dengan baik dan pemberitahuan mengenai hak dan kewajibannya. Dalam proses peradilan si anak harus diketahui tingkat kesehatannya dan juga jaminan berlangsungnya hubungan kekeluargaan juga perlindungan terhindarnya dari pemberitaan”

4. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”

Pemasyarakatan mempunyai arti tindak pelaku pidana dewasa atau anak berbaur kembali dengan masyarakat setelah mendapat pembinaan baik dipenjara ataupun di lembaga rehabilitasi. Pembinaan anak sebelum dilepaskan dimasyarakat mereka dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur dan jenis kejahatan.

5. “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.

“Bersatunya aparat penegk hukum dan beberapa menteri untuk membuat suatu kesepakatan pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum yaitu ketua mahkamah agung, jaksa agung, kepala polri, menkumham, mensos dan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berkesimpulan setiap perkara dengan tidak melihat jenis ataupun tingkatan kejahatan tetap mengedepankan anak”.

Keputusan bersama ini mengatur tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi penanganan ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan dan pembinaan masyarakat serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan. Diharapkan instansi terkait mampu menjalankan kewenangannya sesuai dengan perannya masing-masing, apakah dia sebagai pelaku, saksi ataupun korban. (Djamil, 2013)

#### b. Pengertian Anak

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

### C. Tinjauan Umum Tentang Penadahan

“Penadahan dalam arti kata menerima. Menerima sesuatu benda atau barang dari seseorang ataupun kelompok, kita sering melupakan pertanyaan: barangsiapa, dari mana asalnya dan siapa yang punya, kita tidak pernah menanyakan itu. Yang menjadi permasalahan jika suatu saat kita menerima barang hasil tindak pelaku kejahatan dan dikenakan sanksi dalam hal ini pelaku kejahatan selalu mempunyai alasan bahwa dia tidak tau barang tersebut hasil curian. Jadi kepada masyarakat harus mengerti betul tentang penadahan ini sehingga tidak menjadi korban dari penjual ataupun oknum penegak hukum”. (2018)

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan. (2018)

*Heling* (bahasa Belanda) adalah arti lain dari kata penadahan yang berarti kejahatan berkelanjutan artinya untuk terjadinya penadahan harus didahului dengan melakukan kejahatan sebelumnya. Hasil kejahatan biasanya dijual ke penadah. (2018)

“Pengaturan penadahan pada KUHP :

a. Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok

Dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi:”

(Prof. Moeljatno, 2014)

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum :

1. karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

“Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 22 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum

menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

b. Penadahan rutinitas

“Penadahan rutinitas (*gewoonteheling*) bahasa Belanda telah diterjemahkan dalam pasal 481 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:”

1. “Perilaku penadaha rutinitas yang dengan sengaja membeli, menukar, menerima, gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.
2. “ Pelaku penadahan hak-haknya dicabut sesuai pasal 35 nomor 1-4”.

“Antara pasal 481 ayat 1 KUHP dengan pasal 480 KUHP jika kita perhatikan dengan seksama, isi dari larangan-larangan keduanya sama. Perbedaan itu terletak pada sanksi hukuman dimana pada pasal 480 ayat 1 KUHP lebih berat bagi pelaku penadahan”.

c. Tindak pidana penadahan ringan

“Tindak pidana penadahan ringan akan dikenakan sanksi penjara selama 3 bulan atau denda enam puluh rupiah diatur dalam pasal 482 KUHP”.

“Adapun isi pasal 482 KUHP adalah:

- a) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan
- b) Dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan
- c) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru.

"Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya.
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- c. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru".

“Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah diatur diversi, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (pasal 1 angka 7). Berbeda dengan yuridis formal yang hanya berpedoman kepada undang-undang untuk penegakkan hukum tanpa adanya perdamaian kedua belah pihak. Sedangkan yuridis material untuk penegakkan hukum bukan hanya pada undang-undang tetapi masih banyak hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti al-Qur’an dan hadist, disini dikenal adanya perdamaian kedua belah pihak (Akrial, 2006). Dalam proses peradilan anak tidak ada kata lain selain diversi, sehingga anak harus tetap dihindarkan dari proses penuntutan pidana dilembaga formal. Bantuan hukum adalah hak bagi tersangka sesuai sila kedua dari pancasila. Dengan adanya bantuan hukum, sianak dapat dengan tenang menjalani pemeriksaan, karena ini adalah haknya (S, Pentingnya bantuan hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan, 2006)”.

“Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memerhatikan: kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hukum pidana perdamaian

kedua belah pihak ini mengartikan bahwa perdamaian dilakukan di luar acara peradilan. (akrial, 2006)”

“Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau, nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)”.

“Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk: pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasimedis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (pasal 10 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)”.

“Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat (pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pada pelaksanaan anak harus diperhatikan lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan sekolah maupun media sosial, sehingga bisa dipastikan bahwa terpidana anak mendapat pengawasan yang baik. (Susanti, 2012)”

“Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan (pasal 12)”.

“Pasal 13 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal: proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan

berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi hingga tercapainya kesepakatan selama itu anak harus didampingi pembimbing kemasyarakatan tanpa adanya jadwal yang telah ditentukan. Jadi dalam arti kata pembimbing kemasyarakatan siap setiap saat bila dibutuhkan oleh anak. Pembimbing kemasyarakatan harus melaporkan kemajuan diversi kepada pejabat yang bertanggungjawab sesuai pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari (pasal 13). Pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah (Maidin, 2014) . Pelaksanaan penegakkan hukum kepada anak semata-mata bukan hanya menegakkan peraturan perundan-undangan tetapi harus mempunyai sisi kemanusiaan untuk mencapai keadilan. (Arliman S, 2017)”

Sebenarnya semua tujuan diversi adalah keinginan untuk melindungi anak baik mental maupun fisiknya agar sianak terhindar dari dampak atau efek yang tidak diinginkan akibat dari sanksi pidana formal.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Penyidik Polresta Pekanbaru yang melaksanakan diversi, pelaksanaan diversi tidak begitu terkendala. Di Polresta ini baru pertama kali melakukan diversi pada tahun 2017 dan berhasil walaupun koordinasinya sedikit mengalami kendala dilapangan. Di tahun 2018 kami baru membuka pintu dengan Bapas serta balai-balai lainnya. (Nia, 2018)

Berdasarkan wawancara terhadap BAPAS di Pekanbaru yang juga ikut melaksanakan diversifikasi. Dimulai dari pihak penyidik kepolisian yang melakukan pemeriksaan, lihat kasusnya, lihat perkaranya. Untuk diversifikasi itu sebenarnya, yang wajib dilakukan oleh tiga tingkatan yaitu penyidik, kejaksaan dan pengadilan. Dan BAPAS setara dinas lainnya itu hanya pelengkap. Ketika pihak penyidik tidak bisa melakukan, bisa diberikan oleh BAPAS tapi tetap pada wilayah atau aturan penyidik kepolisian. Prosedurnya pihak penyidik memanggil pihak BAPAS untuk mendampingi proses diversifikasi ditingkat penyidikan. Berhasil tidak berhasil dibuatkannya berita acara diversifikasi. Disana para pihak menandatangani hasil berita acara diversifikasi. Jika berhasil disertai penetapan pada hakim, jika tidak berhasil dilanjutkan ke kejaksaan. (Sugianto, 2018)

“Di New Zealand ada sebuah kelompok yang bernama *family group* yang telah berhasil melakukan proses diversifikasi pengadilan anak di tahun 1989. Ini juga merupakan momentum perubahan sistem peradilan yang memprioritaskan perlindungan anak. (Maxwell, 2001). Keberhasilan proses pengadilan umum ke proses diversifikasi dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:”

Tabel 1. “Tabel perubahan peradilan umum ke diversifikasi” (Folk, 2003)

No	“Proses”	“Kebijakan”
1	“Penyebab Kejahatan”	“Tindakan Pencegahan Delikuensi”
2	“Tindak Pidana Oleh Anak”	“Dekriminalisasi”
3	“Ditangkap Polisi”	“Diversi”
4	“Pengadilan”	“Proses Peradilan Anak”
5	“Penjara”	“ <i>Deinstitutionalisation/Diskresi.</i> (Thompson, 2002)”

Dari tabel 1 terlihat telah terjadi perubahan besar dimana perlindungan adalah konsep utama bagi anak mulai dari masyarakat hingga ketinggian penegak hukum. Apabila terjadi tindak pidana anak tidak perlu diproses verbal tapi dialihkan ketinggian musyawarah.

“Dengan adanya diversifikasi terjadilah sinkronisasi diantara sesama penegak hukum. Dimana mereka bersepakat bahwa setiap kasus yang dilakukan oleh anak, mereka harus mengambil kebijakan diversifikasi. (Folk, 2003)

Tidak hanya di New Zealand tapi berlanjut terus di Australia (tahun 1970) membuat langkah maju, dimana diversifikasi dikeluarkan dari sistem peradilan. Dimana anak yang melakukan tindak pidana itu hanya diberikan peringatan kemudian dilepas tapi bila tindak pelaku pidana diulang kembali oleh si anak akan diproses diversifikasi.

“Dinegara bagian Australia: Victoria, Queensland, New South Wales dan Australia bagian barat membuat pertemuan antara orangtua, pelaku, polisi dan sebuah pekerja sosial negara yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana. Jika anak mengulangi tindak pidana lagi maka akan dikenakan proses diversi”.

“ keberhasilan dari *Family Group Conferences* di New Zealand membuat masyarakat cenderung untuk menggunakan sistem peradilan diversi sehingga keluar istilah:”

*“Unless the public interst requires otherwise, criminal proceedings should not be instituted against a child or young person if there is an alternatives means of dealing with the mater* terjemahan penulis: kecuali masyarakat menghendaki lain, maka model proses pidana tidak harus di kenakan terhadap seorang anak atau orang muda jika masih ada hal alternatif yang bisa lebih menyelesaikan permasalahan yang terjadi.”

“Pemegang hak dalam menentukan proses peradilan ada empat komponen hukum yang menjadi penentu dalam mengambil keputusan yaitu:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Kehakiman
4. Pengadilan
5. Lembaga Pemasarakatan”

Setiap anak yang tersandung dengan konflik hukum, baik perkara berat ataupun ringan selalu ditangani polisi pada pertama kali proses pidana. Polisi melanjutkan ke tingkat pengadilan/penahanan. Disinilah peran diversifikasi terhadap tindak pidana pelaku anak yang diatur dalam konvensi hak anak undang-undang nomor 3 tahun 1997 dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 serta hak asasi manusia, *beijing rules* yaitu perbedaan ruang tahanan antara dewasa dan anak serta dilengkapinya fasilitas pendidikan olahraga, akses keluarga serta terhindar dari penyiksaan fisik dan mental.

Di Amerika tindak pidana anak sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi selalu diberi peringatan untuk tindak pidana yang dilakukannya sebanyak empat sampai lima kali dari penangkapan hingga proses pemeriksaan hanya memakan waktu enam jam setelah itu dilepaskan (Walker, 1993). Setelah sebelumnya diberi peringatan bagi yang diproses di pengadilan akan dikirim ke lembaga kesejahteraan anak. Untuk kasus berat akan langsung ditahan oleh pihak kepolisian dengan tujuan melindungi pelaku dari balas dendam pihak keluarga korban. (Kratcoski, 2004)

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak harus selalu diusahakan suasana nyaman sehingga tidak menimbulkan perasaan tertekan bagi anak dalam proses diversifikasi dan selalu didampingi pihak keluarga artinya penahanan ini sebisa mungkin mengurangi efek negatif dari perkembangan jiwa anak dan selalu mengacu pada *beijing rules* yaitu penahanan adalah langkah terakhir dan diproses dengan waktu secepatnya. Kalau di pasal 46

undang-undang nomor tahun 1997 penahanan berlangsung selama sepuluh hari dan akan diperpanjang lima belas hari lagi jika kasus anak belum juga selesai dan tersangka tindak pelaku anak akan dibebaskan, seandainya dalam dua puluh lima hari kedepan sejak diperpanjangnya lima belas hari dari perpanjangan proses penahanan.

Dari uraian-uraian pembahasan diatas, mengenai diversifikasi tindak pidana anak selalu mempunyai kemiripan yang sama seperti proteksi terhadap anak, melindunginya, didampingi orangtua, mengawasi terhadap penyiksaan berat yang mungkin didapat oleh anak dalam arti kata si anak memang harus dilindungi sesuai dengan hak-hak peradilan anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lamanya proses waktu dalam melakukan proses peradilan anak seperti yang terdapat pada pasal 46 undang-undang nomor 3 tahun 1997 itu dalam proses peradilannya memakan waktu 25 hari hingga dilimpahkan ke pengadilan sedangkan di Amerika hanya butuh 6 hari kemudian dilepaskan lagi.

Di Indonesia akan diproses oleh penuntut umum diteruskan ke persidangan, diteruskan ke rencana penuntutan terhadap kasus anak lalu diversifikasi. Pemahaman konsep diversifikasi atau *restorative justice* harus mengerti betul tentang apa itu konsep diversifikasi, menyamakan pemahaman tentang diversifikasi dan perlindungan anak terhadap sanksi proses peradilan itu harus dimengerti betul, penyamaan pemahaman ini harus dimulai dari atas sampai kebawah karena jika tidak terjadi kesamaan dalam konsep diversifikasi mengakibatkan timbulnya keinginan dari salah

satu penuntut umum untuk melanjutkan ke persidangan selanjutnya dengan mengabaikan diversi.

Untuk penuntutan pelaku pidana anak, di Amerika menganut istilah *balanced* dimana anak sebagai pelaku, korban, dan masyarakat dianggap mempunyai kedudukan setara dimana masing-masing mendapat hak kesetaraan dalam perlindungan hukum. Kepada sipelaku akan ditanya apa keinginan pelaku agar dapat meniadakan tindakan seruupa, kepada si korban akan ditanya juga apa yang bisa menggantikan atau mengadakan perbaikan akibat kerugian yang dideritanya dan bagi masyarakat akan ditanya pula apa keinginan mereka agar bisa terlindungi dari tindakan pelaku.

“Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat 2 yang berbunyi badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Meliter, dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 15 ayat 1 disebutkan yang dimaksud dengan Pengadilan Khusus dalam ketentuan ini antara lain adalah Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, dan pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Anak berada dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Pengadilan diversi mulai dari penyidikan hingga keputusan pengadilan diversi berbeda dengan pengadilan formal. Untuk pengadilan diversi selalu mengedepankan hak-hak anak untuk dilindungi. Bahkan untuk persidangan perkara diversi pun bersifat kekeluargaan terhindar dari kesan menakutkan akan dijatuhinya hukuman berat bagi sipelaku anak dimana hakim tidak pakai toga, jaksa tidak pakai baju dinas dan didampingi oleh lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pengadilan formal terkesan menakutkan dalam penerimaan keputusan jaksa penuntut umum. Satu lagi bukti nyata bahwa persidangan diversi berada diluar peradilan tindak pidana telah didirikannya ruang kusus persidangan anak dan ruang tunggu khusus anak di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus tahun 2004.

Pada tanggal 21 Mei 2017 Afrizal Fadli bin Banju minta kepada Ari untuk mencarikan sebuah sepeda motor yang harganya murah. Sepeda motor itu akan digunakan sebagai alat transportasi kerja, pulang pergi Tapung Pekanbaru.

Pada tanggal 22 Mei 2017, Ari mengajak Afrizal Fadli bin Banju untuk melihat motor yang akan dibeli. Pada saat itu pukul 17:00 WIB atau jam 5. Saudara Ari mempertemukan Afrizal Fadli bin Banju (anak) dengan Afrizal bin Tamar (dewasa). Yamaha Jupiter MX adalah objek yang akan dibeli oleh Afrizal Fadli bin Banju, Afrizal Fadli bin Banju (anak) menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan. Afrizal bin Tamar (dewasa) menerangkan bahwa suratnya ada, nanti menyusul setelah adanya transaksi. Ari dan Afrizal bin Banju (anak) pulang, Afrizal Fadli bin Banju ragu. Transaksi belum terjadi.

Pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 17:00 WIB Afrizal Fadli bin Banju bersama Ari kembali menjumpai saudara Afrizal bin Tamar (dewasa) untuk membeli motor. Transaksi terjadi dengan pembelian rp 3.600.000 namun kelengkapan surat-surat kendaraan belum bisa diberikan, besok akan diberikan kata Afrizal bin Tamar (dewasa). Ditunggu oleh Afrizal Fadli bin Banju (anak) selama 3 hari ternyata surat kelengkapan kendaraan belum diberikan.

Hingga terjadilah penangkapan Afrizal bin Tamar (dewasa) oleh kepolisian dalam kasus pencurian sepeda motor. Dari hasil pengembangan kasus oleh kepolisian, ternyata sepeda motor yang dibeli oleh Afrizal Fadli bin Banju (anak) adalah hasil curian. Jadi dengan sendirinya Afrizal Fadli bin Banju (anak) sudah dianggap sebagai penadah barang curian sesuai dengan pasal 480 KUHP dan diancam hukuman 4 tahun penjara.

Tersangka Afrizal Fadli bin Banju (anak) dikarenakan berusia dibawah 18 tahun dilakukanlah diversi. Untuk dilakukannya diversi harus ada pihak penyidik Polresta, Bapas, Dinas Sosial, Afrizal Fadli bin Banju (anak), Orangtua Afrizal Fadli bin Banju, pemilik sepeda motor (harus hadir semuanya) dan dilakukannya di kantor pihak penyidik (buser) Polresta Pekanbaru.

Berhasilnya suatu diversi ditandai adanya kesepakatan antara tersangka (Afrizal Fadli bin Banju) dengan korban (pemilik sepeda motor) dalam hal ini (sepeda motor) harus kembali ketangan korban dalam keadaan seperti semula baik fisik ataupun catnya tidak berubah. Perbaikan bisa dilakukan dibengkel atau ganti

rugi dengan uang yang telah disepakati nilainya. (Sugianto, Kronologi kejadiannya, 2018)

Disini ada 2 tersangka, satu pelaku anak, satu pelaku dewasa. Kalau yang dewasa ini sudah menjadikan profesi yaitu Afrizal Als Si AF Als si AU Bin Tamar, sedangkan si anak yaitu Afrizal Fadli Als Apri Bin Banju bahwa tidak mengetahui barang itu hasil penadahan. (Nia, 2018)

Proses diversi ini sudah berhasil karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, penyidik mengirim si AF Bin Banju ke pengadilan disini dibuat catatan bahwa dia sudah melakukan diversi satu kali. Jika si anak melakukan kejahatan sekali lagi dia tidak bisa melakukan diversi lagi karena diversi hanya diberikan satu kali, untuk yang kedua tidak boleh walaupun umurnya masih dibawah 18 tahun. Pengadilan diversi pertama itu mengeluarkan Surat penetapan disitulah keluar nomor, jadi jika terlibat dalam masalah hukum lagi tidak bisa dilakukan diversi. (Nia, 2018).

Si anak ini tidak ditahan tetapi dititipkan dulu sementara. Si AF dititipkan dulu barulah diproses yaitu benar atau tidaknya dia melakukan perbuatan itu. Dilihat KK, dibawah umur atau tidak barulah dipertemukan antara orangtua dan korban yang telah dia tadah tadi motornya, barulah terjadi kesepakatan. Setelah proses diversi ditempatkan di balai sosial yang bertempat di rumbai, jadi disitulah si AF dititip. Jadi penyidik menempatan di lembaga sosial, penyidik yang menitipkan AF disana bersama satu unit petugas diversi. (Nia, 2018)

Jadi seandainya tidak ada diversi, dia akan kami tahan 15 tahun penjara dan itu dikategorikan pidana. Ditahan dilapas, lapas anak ada juga. Tapi kasus pembunuhan tidak bisa diversi. Untuk kasus si AF ini ganti ruginya sebesar rp.500.000. disitu hadir orangtua tersangka dan orangtua korban. Melihat kondisi sepeda motornya, setelah di kalkulasikan disepakatilah gantinya rp.500.000, ada kwitansinya yaitu penggantian beberapa bagian dari sepeda motor seperti vender, grit kemudia ada bagian seperti spionnya dan ada beberapa bagian dari sepeda motor yang lecet dan telah disetujui nilai pengantiannya. Berkas penyidik langsung kami kasih ke pengadilan. Setelah lengkap barulah pengadilan memberikan nomor diversi. Disana selain bu sufi juga ada kasubnit pak istiar dan juga senior saya (Nia, 2018)

Setelah berhasil, anak tersebut dibebaskan dan anak itu boleh dibawa pulang oleh orangtuanya dan penyidik mengasih surat ke pengadilan, lengkap sudah satu berkas. Dan berkas tersebut kami kirimkan ke pengadilan sampai menunggu surat ketetapan yang ada nomornya yang berarti keluarlah surat bahwa dia berhasil melakukan diversi dan bebas. Setiap anak wajib melakukan diversi asalkan umurnya dibawah 18 tahun, jika belum pernah melakukan diversi. (Nia, 2018)

“Memperhatikan ketentuan pasal 12 jo pasal 29 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan mahkamah agung R.I. Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak serta undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang

hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (Nia, 2018)”

Hasil wawancara dengan pelaku bahwa kejadian bermula, dari saat AF mau beli motor. Ada teman yang menawari motor, terus saya (AF) diajaklah ke pahlawan kerja dekat kos-kosan abang si AF (dewasa) penjual motor. Setelah itu ditawarkan motor jupiter mx dengan harga Rp 3.600.000 sama kawan AF (anak) dijanjikan STNK dan BPKB nya. BPKB nya tidak ada. Bpkbnya hilang. Setelah itu AF(anak) dan temannya pulang untuk memikirkan soal motor tersebut mau di beli atau tidak. Dikarenakan harganya murah, jadi tertariklah karena kan harga pasaran motor mx ini sekisaran 6 juta 7 juta. Jadi tegiurlah karna harganya Rp 3.600.000 terus diberikanlah STNK, jadi kami percaya saja. Makanya langsung kami beli motor tersebut. Setelah itu dibayarlah sama kawan, AF(anak) mengasih uang ketemannya sebesar Rp 3.600.000, jadi AF (anak) hanya nitip uang, yang pergi beli motor itu adalah temannya AF. Setelah dibeli, surat STNK saja yang ada, bawa aja motornya dulu besok kesini lagi kata si penjual motor tersebut. Langsung keesokkan harinya kami pergi kesana, terus dibilangnya belum sempat ambilnya. Begitu seterusnya bilang belum sempat diambil. Temannya AF juga baru kenal sama AF (dewasa) tersebut. Nama temannya AF (anak) itu adalah Ari, kami satu tempat kerja di bakso mantap. Membeli motor tersebut tidak ada pakai kwitansi atau tanda bukti pembelian, langsung beli dan ambil hondanya. Setelah itu kami gak ada berkomunikasi lagi dengan AF (deawasa), tau-tau saya ditangkap. Ditangkapnya itu di spbu arengka di Pekanbaru pada bulan Mei tahun 2017, tanggalnya saya tidak ingat lagi.

Ditangkapnya tengah malam sekitar jam 12:00 WIB, dibawa ke kantor sekitar jam 2:00 WIB sampai jam 5:00 WIB. Di interogasi dulu, selesainya sampai jam 5:00 WIB. Nah jam limanya baru dipulangkan ke marpoyan. Setelah itu disuruh melapor, waktu itu saya gak pergi. Dikarenakan saya kerja di warung bakso mantap, shalat jum'at saja saya gak shalat karena ngepel dulu, bersih-bersih dulu sehingga gak sempat. Janjinya jam 9 melapor, sedangkan kerja belum selesai. Pas shalat jum'at itulah saya ditangkap. Padahal saya udah angkat juga telfonnya, nanti saya datang. Setelah itu dibawalah saya, dijemput sama BUSER untuk dibawa ke kantor, langsung diletak di Rumbai. Tidak di Penjara, saya diletakkan di Panti Rehabilitasi, namanya Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yang beralamat di Rumbai, Jembatan Rumbai ada persimpangan, simpang 3 paling ujung Pantinya. Saya diletakkan di Panti sekitaran 5 hari, setelah itu lepas. Di Panti itu saya cuma Shalat terus tidur-tiduran saja. Hanya sebagai tahanan lepas, lapor Polisi, Cuma menghabiskan waktu disepati Panti, numpang saja saya disitu. Ada terdaftar, titipan polisi. Di panti tidak ada keluar biaya, hanya saja ganti rugi kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Waktu dilakukan musyawarah, saya dipertemukan dengan pemilik motor asli. Ada perdamaian, dengan mengganti rugi sebesar Rp 500.000 dan mengembalikan sepeda motor dalam keadaan seperti semula.

Waktu itu umur saya 17 tahun, tinggal 10 hari lagi baru 18 tahun. Jadi waktu itu mau hampir 18 tahun. Pas nasib baik saja saya, kalau udah lewat 10 hari tu udah di penjara saya. Ini karna nasib baik saja. Sekarang umur saya 19 tahun.

Jadi saya pernah dua kali ketemu sama AF (dewasa) yaitu pas kemarin disuruh melapor lagi, pas mau keluar saya sempat berselisihan dengan AF (dewasa), setelah itu ketemu diwarung bakso mantap. Dia makan bakso jadi saya yang ngelayninya. Saling berhadapan kami, sama-sama heran. Setelah itu saya tidak ada ketemu lagi. Alamat saya di pekanbaru itu di marpoyan nomor 137.

Ketika berselisihan tersebut, sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa dia tidak ditahan. Dia AF (dewasa) ditangkap hari Jum'at, padahal kasusnya banyak. (Banju, 2018)

#### **B. Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru.**

Selama penyidik melakukan diversifikasi tidak ada hambatan yang begitu menghambat, karena diversifikasi ini tujuannya baik untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang usianya yang juga masih dibawah umur yang belum tahu tentang hukum dan diberikan kesempatan untuk berubah, sehingga pihak kepolisian sebagai pihak penengah mempertemukan antara korban dan pelaku serta orangtuanya. Yang umurnya yang masih dibawah 18 tahun dan masih perlu bimbingan orangtua. (Nia S. , Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru, 2018)

Bagi BAPAS ketika keluar kota penghambatnya yaitu jarak tempuh, kemudian efisiensinya melaksanakan diversifikasi kita harus menunggu para pihak seperti pihak korban yang tidak mau datang, yang tidak mau melaksanakan

diversi, kemudian pihak dari pemerintah setempat yang tidak mau datang. Untuk dilakukannya diversi, para pihak harus hadir terutama korban. Karena penyelesaian perkara itu antara korban dan tersangka, serta penyidik, BAPAS yang menjembatani sebagai moderator untuk penyelesaian dan sebagai syarat dilakukannya diversi. Kendalanya jarak yang jauh karena BAPAS di Riau hanya satu untuk melayani seluruh Riau. Untuk wilayah Tembilahan atau yang diluar yang lebih jauh , itu sudah ada pos BAPASnya , dibantu oleh pos BAPASnya. Petugas dari pihak rutan lapas yang dijadikan poss BAPAS membuat menjadi tidak efisien. Di Polresta, dalam kota kendalanya tidak ada. Karena didalam kota masih bisa diatasi. Para pihak seperti pihak korban yang tidak mau datang serta orangtua anak yang tidak peduli terhadap anaknya. (Sugianto, Hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penadahan pada tahap penyidikan di Polresta Pekanbaru, 2018).

“Hal yang seperti inilah yang membuat proses diversi terkendala, kerjasama dari semua pihak sangat diharapkan terutama dari pihak keluarga hingga perangkat penegak hukum karena diversi adalah melindungi anak dari tindak pidana formal, anak harus dilindungi sesuai dengan ketentuan sila ke 4 dari pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dari sila ini jelas terlihat bahwa untuk mencapai mufakat antara si pelaku dengan korban harus diambil secara musyawarah.”

Musyawarah mempunyai pengertian duduk bersama dalam satu meja ataupun forum yang mengakibatkan dalam suatu suasana yang damai

sedangkan mufakat adalah untuk mencapai kesepakatan. Dimana pelaku dan korban duduk saling berhadapan dengan didampingi oleh pihak-pihak terkait. Berarti musyawarah mufakat adalah untuk mencapai suatu keadaan yang menguntungkan kedua belah pihak dimana ego ditiadakan yang ada hanya keikhlasan untuk menerima, caci maki, tuntutan menuntut seharusnya ditiadakan masing-masing ikhlas memberi maaf. Dengan adanya musyawarah mufakat, proses diversifikasi bisa berjalan dengan lancar dimana kedua belah pihak saling diuntungkan dan pemberian maaf bagi si korban kepada si pelaku. (Sulistiyono, 2005)

Upaya proteksi peradilan diversifikasi terhadap anak adalah dalam rangka untuk menjaga hak dan kewajibannya. Proses diversifikasi dilapangan sering terdapat kendala dalam pelaksanaan diversifikasi.

“Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya penerapan *Restorative Justice* adalah :

1. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap.
2. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
3. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan ABH melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum , dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.”

Tidak pedulinya dan tidak melek hukum, membuat masyarakat kita tidak mengerti apa itu hukum dan apa itu diversi. Sehingga dalam sosialisasi proses diversi selalu terkendala dilapangan, untuk itu adanya perlu sosialisasi dari aparat penegak hukum yang terlibat dengan masalah ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga diharapkan nantinya kendala dilapangan bisa teratasi.

“*Restorative Justice* membuat langkah maju dalam penegakkan hukum pidana walaupun konsep ini sudah lama berkembang diberbagai negara yang menganut *common law system*. (2018)”

Faktor-faktor apa saja yang membuat anak melakukan tidak pidana:

1. Usia masih dibawah umur, belum mengetahui barang-barang dibeli itu harus dilengkapi dengan surat-surat, dengan ketidaktahuannya seperti itu membuat ABH (anak yang berhadapan dengan dengan Hukum).
2. Faktor pendidikan, anak yang tamatan sd, smp dan sma pola pikirnya berbeda. Sedangkan si AF ini tamatan smp jadi faktor pendidikan juga mempengaruhi dia tentang ketidaktahuan mengenai hukum. Kalau tamatan S1 ataupun pendidikannya cukup, dia tidak mungkin membeli barang-barang tanpa surat, itu salah satu faktor kurangnya pendidikan baik si anak maupun orangtua. (Nia, 2018).

“Pengadilan diversi ini berpengaruh besar terhadap peenegak hukum terutama terhadap penyelesaian kasus anak. Pada proses diversi ini anak akan diberi tanggung jawab dari tindak pelaku pidananya sehingga kedepannya tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan itu dia kenal hukum. Kemudian diversi ini juga kepada masyarakat dan penegak hukum harus dapat memebri contoh pada anak-anak lain agar tidak mudah terlibat dalam tindak kejahatan pidana sehingga dapat mengurangi tindakan pidana itu sendiri. Jadi masyarakat tau bagaimana proses pidana hukum anak itu yang diatur oelh undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. (Sugianto, 2018)”

“Pengadilan diversi ini diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang sistem peradilan pidana anak (SPPA) nomor 11 tahun 2012 tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian dalam menyelesaikan perkara anak dan melepaskan anak dari perampasan kemerdekaan, itulah yang menjadi tujuan utama. (Sugianto, 2018).”

Afrizal Fadli Bin Banju adalah anak yang terlibat kasus penadahan, bukan hannya Afrizal saja yang terlibat, setiap anak bisa terlibat dalam kasus pidana walaupun dia tidak berbuat tetapi dia sudah terlibat didalam perkara tersebut. Jadi tetap ada laporan berantai, dari pelaku utama pihak penyidik akan mengolah data lagi dari siapa, ke siapa barangnya, dan kemana sampailah akhirnlah ke Afrizal Fadli Bin Banju karena dia mendapatkan barang curian maka dilibatkanlah sebagai penadah tadi dan itu masuk dalam aturan undang-undang pasal 408 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).

Pengaruh diversifikasi itu sangat besar terhadap penegak hukum terutama terhadap penyelesaian kasus anak, anak akan diberi tanggung jawab dari diversifikasi ini, sehingga kedepannya tidak mengulangi lagi dan tau akibat dari perbuatannya. Kemudian diversifikasi ini kepada masyarakat dan penegak hukum dapat memberi contoh pada anak-anak lain agar tidak juga mudah terlibat dalam perkara pidana tersebut. Ini juga mengurangi kasus dari tindak pidana itu sendiri, jadi masyarakat tau, anak-anak juga tau tentang sistem peradilan anak, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012.

Untuk mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara anak terdapat di dalam pasal 6 dan pasal 7 undang-undang sistem peradilan pidana anak (sppa), jadi dalam undang-undang tersebut ada hak anak yang harus diberikan, dari bapak sendiri hanya membantu untuk menjalankan undang-undang tapi bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk anak walaupun anak itu bersalah. Ini bertujuan untuk masyarakat dan penegak hukum serta anak-anak yang lain dapat mengerti bahwa perlindungan terhadap itu memang diperhatikan betul (dalam pasal 6).

Di pasal 7 ada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan, wajib diusahakan diversifikasi. Kalau tidak diusahakan ada ancaman pidana penjara 2 tahun. Ada disebutkan bagi penegak hukum, penyidik, jaksa penuntut umum, ataupun hakim yang tidak melaksanakan diversifikasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, memang akan diberikan sanksi kurungan 2 tahun.

Proses diversifikasi juga harus mengetahui latar belakang anak, kenapa dia bisa melakukan tindak pidana itu, apa penyebabnya, disitulah diperoleh dari penelitian

masyarakat, apakah ada pengaruh dari orangtua, lingkungan, dari hasil itulah penegak hukum bisa menetapkan jenis produk hukum apa yang akan diberikan kepada anak. Jadi ujung tombaknya adalah bapas, dan adanya litmas (penelitian masyarakat) untuk memberikan nilai penegakkan hukum di Indonesia khususnya di Riau.

Litmas (penelitian masyarakat) ini memberikan informasi kepada penegak hukum, bagi masyarakat merupakan perwakilan penduduk setempat, maupun korban diteliti seperti apa atau kenapa bisa terlibat tindak pidana. Maka kita galilah kesalahannya, latar belakang, apa saja yang bisa mempengaruhinya, lingkungan ataupun keluarga. Diversi itu diberikan, ada syarat-syaratnya itu diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak (sppa) dalam pasal 7.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diusahakan diversi, yang ayat duanya diversi sebagai mana disebut pada ayat satu yang dilakukan diancam pidana 7 tahun yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib dilakukan diversi, menekankan pada pihak-pihak korban masyarakat yang hadir untuk melaksanakan diversi, menekankan bahwa pentingnya memperhatikan diversi ini yaitu melihat dari kepentingan korban, kesejahteraan dan menghindarkan dari efek pembalasan, mengusahakan yang terbaik, mengembalikan ke keadan semula, seperti korban apa yang dirugikan, misalnya motor kita perbaiki atau seeda motornya diganti. Anak tersangka kita tanya juga apa yang dirugikan, sebagai tersangka tentu harus kita kembalikan hak-haknya seperti ke keadaan semula dengan menekankan tanggung jawab. Jadi diversi itu hanya dapat dilakukan sekali, jika berbuat

kembali melakukan tindak pidana, tidak ada lagi diversi, dia akan di proses pidana.

Jadi diversi ini mengupayakan penyelesaian pemasalahan anak diluar pengadilan sebelum masuknya para pihak hukum melakukan proses hukum diluar sistem peradilan. Jadi bedanya kalau dewasa ada masalah pidana, ini diproses langsung di pengadilan berkasnya, sedangkan anak sesuai undang-undang. Wajib dilakukan diversi bila memenuhi persyaratan. Yakni diluar proses peradilan tetapi kalau tidak berhasil juga diversinya pada tingkat penyidikan, kejaksaan, dan pengadilan maka dari litmas itulah yang terbaik untuk anak, tapi dilihat juga tindak pidananya seperti tadah, pencurian, dibawah ump (upah minimum provinsi) atau mungkin ada penilaian-penilaian lain terhadap anak dan keluarga dari hasil penilaian litmas dari bapas karena bapas menekankan bahwa anak harus diberikan yang terbaik, melihat juga kondisi keluarga si sanak apakah dia masih sekolah atau tidak. Kalau masih sekolah kan sayang, iitulah gunanya undang-undang nomor 11 tahun 2012.

Dulu anak sekolah mencuri dihukum akhirnya anak tidak sekolah lagi. Kalau diversi sianak tetap sekolah karena masa depannya masih panjang, dia yang akan menentukan hidupnya nanti, bukan orangtuanya lagi.

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak ada, bahkan sering terjadi dan kita sering juga buat surat pernyataan perjanjian anak itu sendiri, ternyata berbuat dengan kasus yang berbeda, dan kita tetap lanjut di sidang karena dia sebelum itu tahu hukum ternyata berbuat lagi, ini kita proses, karena ini tanggung

jawab pk (peninjauan kembali) bapas, sudah diberikan pembinaan dan nasehat ternyata berbuat lagi, tetap kita lakukan rekomendasi pidana, jadi kita penjara.

Sebenarnya kata penjara itu tidak ada lagi tapi untuk tempat anak menjadi pembinaan atau lpka (lembaga pembinaan khusus anak). Disana keadaanya sama dengan sekolah, dibina, dari agamanya dan disana juga ada paket a, b dan c. Jadi kalau dibahas undang-undang sekarang tidak ada penggunaan kata penjara tetapi pembinaan anak.

Kalau di daerah-daerah masih satu lapas (lembaga pemasyarakatan) dewasa, cuman kamarnya berbeda dengan dewasa, dipisah. Jika nanti telah turun putusan pengadilan baru dijalankan proses pembinaan 5 atau 6 bulan baru dipindahkan ke lpka (lembaga pembinaan khusus anak) atau ke Pekanbaru.

Proses tertangkapnya anak setelah dititipkan ke lpka (lembaga khusus anak) sebenarnya melihat kasusnya juga, kalau hanya sebatas pemeriksaan penyidik dalam undang-undang kan sudah diatur, pemeriksaan itu hanya dikasih waktu 7 hari, itu sudah semuanya, pemeriksaan bap (berita acara pidana) kemudian pemeriksaan dari bapasnya, lalu bapas membuat litmas 3x24 jam harus siap karena dikejar waktu penyidik. Jika tidak tercapai 7 hari, dalam undang-undang masih bisa diperpanjang hingga 8 hari. Jadi sebenarnya kalau untuk anak misalkan dia sekolah, melihat tindak pidananya pencurian dengan pencurian pasal 363 kuhp diberikan penahanan tapi tidak dititipkan ke lpka (lembaga pembinaan khusus anak) tetap di proses di kantor polisi. Kalau tidak ditahan, dia disekitaran kantor polisi itu saja. Mungkin didalam ruang penyidik untuk sementara waktu selama proses penyidikan, boleh diberikan diversi.

Ada ketentuan-ketentuan anak yang dibolehkan diberikan diversi tetapi dilihat kasusnya dulu, seperti kasus cabul atau kasus narkoba itu pasal 365 kuhp yang ancamannya diatas 7 tahun itu tidak bisa dilakukannya diversi, dia tetap ditahan di pengadilan walaupun dibawah umur.

Untuk umur 12 tahun, 13 tahun itu beda lagi proses penanganannya. Diatas umur 14 tahun kalau ancamannya diatas 7 tahun tidak wajib dilakukannya diversi. Kalau umur 12 tahun anak yang abh ( anak yang berhadapan dengan hukum) diberikan tindakan langsung, tidak sampai ke pengadilan, jadi pihak kepolisian wajib menyelesaikan perkara di penyidikanya langsung. Jadi istilahnya penyidik langsung melakukan tindakan yaitu pengembalian kepada orangtuanya, tidak dilakukan diversi. Jika dilakukan diversi berhasil atau tidak berhasilnya diversi terhadap anak yang umurnya 12 tahun tetap wajib dilakukan pengembalian kepada orangtuanya.

Umur 13 tahun dilakukan proses diversi, berhasil atau tidak berhasilnya diversi dia dibawa ke pengadilan dan hakim harus mengambil tindakan selain pengembalian kepada kedua orangtuanya, bisa juga diberikan pelatihan-pelatihan kerja misalnya di dinas-dinas, di instansi luar (swasta) itu langsung di putus hakim. Beda dengan umur 12 tahun tadi, wajib dikembalikan ke orangtua, langsung dari penyidikanya.

Pelaksanaan prosedur dibapas dimulai dari permintaan penyidik kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan dan didampingi oleh litmas (penelitian masyarakat), dilihat lagi kasusnya, perkaranya apa, kemudian penyidik mengundang bapas lagi

untuk diversi. Jadi diversi itu dilakukan oleh tiga tingkatan yaitu penyidik, kejaksaan, pengadilan dan bapas hanya sebagai pelengkap juga dinas sosial. Jika penyidik tidak bisa melakukan diversi, bisa dilakukan pihak bapas tapi tetap diwilayah aturan penyidik kepolisian.

Intinya penyidik memanggil pihak bapas, untuk mendampingi proses diversi ditingkat penyidikan. Kalau berhasil atau tidak berhasilnya berita acara diversi tersebut. Kalau berhasil berita acara penetapan oleh hakim, kalau tidak berhasil lanjut kekejaksaan.

Faktor penghambat diversi yang telah saya alami, mungkin jarak tempuh yang jauh. Pernah melakukan diversi di polsek pujud dan polsek siak. Efisiensi waktu tidak ada, sampai ditujuan kita harus menunggu para pihak seperti pihak korban yang tidak mau datang, yang tidak mau melakukan diversi dan pihak pemerintah setempat yang tidak mau datang. Memang untuk diversi harus hadir semua terutama korban dan si pelaku. Karena penyelesaiannya ada ditangan mereka, penyidik pk (peninjauan kembali) dan bapas hanya menjembatani sebagai moderator untuk penyelesaian sebagai syrata untuk melakukan diversi. Jadi untuk saat ini kendala memang jarak tempuh, karena di Riau bapas hanya ada satu.

Untuk mengcover seluruh riau, seperti misalnya daerah tembilahan saja atau yang diluar jangkauan yang jauh tidak ada pos bapasnya, jadi dibantu oleh pihak rutan lapas (lembaga pemasyarakatan) sebagai pos bapas. Yang diperbantukan oleh pihak lapas , membuat proses diversi ini tidak efisien. Kalau dalam kota kendala proses diversi itu tidak ada.

Mengenai kronologisnya, sebenarnya pemahaman anak tentang hukum, apa yang dilakukannya, benar atau tidak, dia tidak tau, bahwa dia melihat kendaraan ini punya orang dan dijanji-janjikan akhirnya terjat.hal ini terjadi pada tanggal 21 Mei 2017. Sebelum tertangkap, temannya ini namanya Ari berkomunikasi dengan si AF (anak) untuk mencari motor yang harganya murah kalau ada untuk digunakan pulang pergi Tapung ke Pekanbaru. Dia kerjanya di pekanbaru sedangkan orangtuanya di Tapung. Sebelum tertangkap minta tolong kepada Ari, Ari ini mencari informasi kepada teman-temannya oada tanggal 22 Mei 2017. AF (anak) diajak saudara Ari untuk melihat motor yang akan dibeli, saat itu pada pukul 17:00 WIIB (atau pukul 5 sore). AF (anak) dan saudara Ari pergi menuju kos-kosan yang berada di jalan Simpang tiga kecamatan bukit raya Pekanbaru, untuk menjumpai saudara AF (dewasa). Setelah jumpa AF (anak) ditawari sepeda motor merek Yamaha Jupiter mx warna hitam putih, saat itu AF (anak) menanyakan surat-surat kendaraan, saudara AF (dewasa) menjelaskan hanya ada stnk saja, sementara bpkb sudah hilang. Namun surat kehilangannya akan diberikan nanti, menjanjikan akan diberikan kepada AF (anak). Kemudian saudara AF (anak) dan Ari pulang untuk memikirkan pembelian sepeda motor.

Besoknya pada tanggal 23 Mei 2017 pukul 17:00 WIB juga, kembali saudara AF (anak) dan Ari menjumpai AF (dewasa) untuk membeli sepeda motor tersebut dan setelah bertemu AF (dewasa), AF (anak) mengambil sepeda motor tersebut dengan harga rp 3.600.000 tapi surat kehilangannya belum diberikan, hanya stnk saja. Saat penangkapan saudara AF (dewasa) yang jual ditangkap oleh polisi. Jadi ditanyalah dimana sepeda motor tersebut, lalu pihak polisi mengetahui

bahwa AF (anak) yang menerima motor tersebut, barulah AF (anak) ditangkap pihak kepolisian. Kronologis ini diambil langsung dari si AF (anak). (Sugianto, 2018)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

“Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:”

1. “Pengadilan diversi bertujuan untuk meniadakan peradilan pidana anak dan meniadakan anggapan penjahat atau cap penjahat bagi anak yang terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada. Konsep diversi dikembangkan hampir diseluruh negara, karena konsep diversi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia telah memulai mengembangkan konsep diversi melalui pilot proyek UNICEF di Bandung sejak tahun 2005. Untuk di luar negeri mulai dari *new zealand (family group)*, australia (kumpulan para orang tua) hingga *beijing rules* semuanya memberikan hak-hak yang mensejahterakan, mengistimewakan hak-hak dan perlindungan anak mulai dari pengalihan persidangan formal ke informal, pemberian fasilitas kesehatan, pendidikan dan mck (mandi cuci kakus) hingga olahraga dan pemberian privasi bagi anak. Kesemuanya itu bertujuan untuk melindungi anak sebagai aset negara yang diharapkan si anak mampu berubah setelah adanya pemberian

diversi ini. Penerapan konsep diversi ini akan terus berlanjut dan mengalami perubahan menuju kesempurnaan dalam mencapai tujuan dari lahirnya konsep diversi itu sendiri.”

2. “Tidak ada hambatan yang begitu menghambat, karena diversi ini tujuannya baik untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang usianya yang juga masih dibawah umur yang belum tau tentang hukum dan diberikan kesempatan untuk berubah, sehingga pihak kepolisian sebagai pihak penengah mempertemukan antara korban dan pelaku serta orangtuanya. Yang umurnya yang masih dibawah 18 tahun dan masih perlu bimbingan orangtua. Untuk dilakukannya diversi, para pihak harus hadir terutama korban. Karena penyelesaian perkara itu antara korban dan tersangka, serta penyidik, BAPAS yang menjembatani sebagai moderator untuk penyelesaian dan sebagai syarat dilakukannya diversi. Di Polresta, dalam kota kendalanya tidak ada. Karena didalam kota masih bisa diatasi.”

#### B. Saran

“Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi sebaiknya dapat meyakinkan anak untuk tidak melakukan kejahatan kembali setelah diversi berhasil dilaksanakan.

2. Ketika ada hambatan dalam pelaksanaan diversi, sebaiknya cepatlah diatasi sehingga tidak ada hambatan yang menghambat. Jika tidak ada hambatan, berarti pelaksanaan diversi berjalan dengan lancar. Untuk sosialisasi perlu dilakukan pada masyarakat mengingat tentang pentingnya diversi anak, dengan ini diharapkan masyarakat dan anak menjadi mengerti tentang pentingnya diversi sehingga tidak terjadinya penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Serta menghindari terjadinya balas dendam pada pelaku anak karena telah diambil alih oleh penegak hukum diversi, yang ditempatkan di lpka (lembaga pembinaan khusus anak). Juga menambah pos-pos litmas (penelitian masyarakat) bapas di daerah-daerah yang tidak terjangkau, sehingga proses diversi bisa berjalan dengan lancar.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Adi Sulistiyono, “Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution”, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Disampaikan Pada Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Tanggal 12 Maret 2005.

Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* Manual Pelatihan Untuk POLISI, Jakarta: Polri dan UNICEF, 2004, lihat juga Setya Wahyudi.

A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *kejahatan anak suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2001.

C. Cunneen and R. White (1995) *Juvenile justice: An Australian erspective*. Oxford, Oxford University Press, yang dikutip dari buku Kenneht Folk. (Desember 2003). *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System*. Australia

Government Attorney-general's Departement, Canberra,  
Commonwealth of Australia, Desember 2003.

D. Challinger, *Police Action and the prevention of juvenile delinquency*. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, NSW: Methuen Australia, yang dikutip dari Kenneht Folk. *Op.Cit.*. 1985.

Djamil M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Edward K. Morris dan Curtis J. Braukmann, *Behavioral Approaches to Crime and Delinquency: A Handbook of Application, Research, and Concepts*, New York, Plenum Press. 1987.

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:Refika Aditama, 2014.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Cetakan ke-1.

Hamzah Andi, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Jack E Bynum, William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*. Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company, 2002.

Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kenneht Folk, *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*. Australia: Canberra. Commonwealth of Australia. Government Attorney-general's Departement, Desember 2003.

Kevin Haines dan Mark Drakeford, *Young People and Youth Justice*. Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London: Macmillan Press Ltd, 1998.

Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan, 2017.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Morris and Gabrielle Maxwell, *Restorative for Juveniles, Conferencing, Mediation and Circles*. New Zealand: edited by Allison Institute of Criminology, Victoria University of Wellington, 2001.

Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1, *Introduction: An International Perspective On Youth Justice* dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al. *Juvenile Justice System an*

*International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Educational Publishing, Inc, 2002.

Office of the High Commissioner for Human Rights, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”), G.A. res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53, Aturan no 6.1-3 dan 11.1-4. 1985.

Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment*. USA: Waveland Press Inc. 2004.

Purmianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmossen, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Washington DC U.S. Department of Justice, 1997.

Romli Atmassasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1991.

Satya arinanto, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesai, 2008.

Save The Children Uk, *Breaking Rules: Children in Conflict With Law and Juvenile Justice Process. The Experience in Philippines*. Dalam buku Jaap E. Doek, *Protecting The Rights of Children in Conflict With Law*, sebuah buku dari Programme And And Advocacy Experiences From Member Organizations Of The Inter-Agency Coordination Panel On Juvenile Justice. 2004.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Cetakan Kesatu.

Waagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung:Refika Aditama, 2005.

Walker (1993). *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*.New York:Oxford University Press.

Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

## 2. Peraturan perundang-undangan

Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## 3. Kamus

Kamus Hukum

## 4. Jurnal

Nurma Indira Hernawati, *Pelaksanaan Diversi Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Pegadilan Negeri Karanganyar)*. Jurnal Hukum No 3/XXII/2014 Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta.2014.

Zulkarnain S, Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Tahap Penyidikan. *UIR LAW REV.* 2, 124-257. (2006).

Zulkarnain S, Pentingnya Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. 666–676 (2018).

Zul Akrial, Perdamaian Dalam Hukum Pidana Diantara Dua Metode Pendekatan. *UIR LAW REV.* 2, 124-257. (2006).

Heni Susanti, KODIFIKASI, I. A.- & 2019, undefined. Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Ejournal.Uniks.Ac.Id* 82–95 (2012).

Arliman S, L. Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Rev.* 1, 63–76 (2017).

##### 5. Internet

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14008/SKRIPSI>

[%20lengkap-pidana-VIRGINIA%20CHRISTINA.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14008/SKRIPSI%20lengkap-pidana-VIRGINIA%20CHRISTINA.pdf?sequence=1)

<http://eprints.ums.ac.id/40260/4/BAB%20I.pdf>

[http://digilib.uin-suka.ac.id/16985/2/11340180\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/16985/2/11340180_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf)

[http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri\\_hukum/](http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_no_11_th_2012.pdf)  
[UU\\_no\\_11\\_th\\_2012.pdf](http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_no_11_th_2012.pdf)

[http://digilib.unila.ac.id/26281/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEM](http://digilib.unila.ac.id/26281/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)  
[BAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/26281/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [http:// media](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html)  
[informasill .com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html).

[https://doktermarlina.wordpress.com/2011/04/16/penerapan-diversi-di](https://doktermarlina.wordpress.com/2011/04/16/penerapan-diversi-di-Indonesia/)  
[Indonesia/](https://doktermarlina.wordpress.com/2011/04/16/penerapan-diversi-di-Indonesia/)

[http://musa66.blogspot.co.id/2009/05/sistem-peradilan-restoratif-](http://musa66.blogspot.co.id/2009/05/sistem-peradilan-restoratif-sebagai.html)  
[sebagai.html](http://musa66.blogspot.co.id/2009/05/sistem-peradilan-restoratif-sebagai.html). Diakses pada tanggal 14 September 2018 pukul 22:52 WIB.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah)  
[seorang-penadah](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5297f87f6f637/kriteria-seorang-penadah)

[https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLvgpqccWFLZqDsPXLbpX](https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLvgpqccWFLZqDsPXLbpXIPzwsjtXmL?projector=1&messagePartId=0.1)  
[IPzwsjtXmL?projector=1&messagePartId=0.1](https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLvgpqccWFLZqDsPXLbpXIPzwsjtXmL?projector=1&messagePartId=0.1)

<https://www.suduthukum.com/2017/03/pidana-penadahan.html?m=1>

<https://msdatuan.wordpress.com/2014/01/01/tindak-pidana-penadahan/>

[http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/hambatan-dalam-](http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/hambatan-dalam-implementasi-pelaksanaan.html)  
[implementasi-pelaksanaan.html](http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/hambatan-dalam-implementasi-pelaksanaan.html) .